

BAB V

PEMBAHASAN

A. Dampak pengakuan ayah biologis terhadap anak sumbang menurut KUHPerdara

Untuk menentukan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya dalam masalah adanya pembatalan perkawinan karena *incest* atau hubungan sedarah, maka terhadap perkawinan *incest* yang dapat dilakukan pembatalan perkawinan, berlakulah ketentuan mengenai pengecualian daya berlaku surut tersebut, artinya bahwa anak tetap dianggap sebagai anak yang sah dan pembatalan perkawinan orang tuanya tidak berpengaruh pada hubungan hukum antara anak dan orang tuanya termasuk dengan ayah biologisnya, sedangkan terhadap pembatalan *incest* yang pembatalan perkawinannya tidak diterima, maka anak tersebut tetap dianggap sebagai anak luar kawin, sehingga anak tersebut tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, baik mengenai tanggung jawab nafkah, pengasuhan sampai dengan masalah pewarisan.

1. Perwalian terhadap anak sumbang

Perwalian dalam KUHPerdara dibagi menjadi beberapa macam:

a. Wali demi hukum

Perwalian ini muncul jika salah satu orang tua sudah meninggal, dan orang tua yang hidup terlama demi hukum akan menjadi wali bagi anak tersebut.

Pasal 345 KUHPerdato:

“Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang kawin sebelum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya.”⁵⁷

Namun, pasal ini dibuat pengecualian terhadap suami istri yang hidup terpisah disebabkan akibat perkawinan itu terputus karena perceraian atau pisah ranjang. Jadi, bila ayah setelah perceraian menjadi wali maka dengan meninggalnya ayah maka si ibu dengan sendirinya (demi hukum) menjadi wali atas anak-anak tersebut.

b. Wali dengan penetapan pengadilan

Perwalian ini muncul dikarenakan kedua orang tua meninggal dunia, atau ada pemecatan terhadap orang tua.

Maka dari itu oleh hakim untuk anak yang belum dewasa tersebut ditetapkan wali. Pasal 359 KUH Perdata menentukan: *“Semua minderjarige yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan.”⁵⁸*

⁵⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, Cet.1 tahun 2013: Grahamedia Pers, hlm. 80

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 84

c. Wali dengan surat wasiat

Perwalian ini muncul berdasarkan surat wasiat yang ditulis oleh orang tua si anak. Pasal 355 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa, *“Masing-masing orang tua, yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian bagi seorang anaknya atau lebih berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anak itu, jika kiranya perwalian itu setelah ia meninggal dunia demi hukum ataupun karena penetapan hakim menurut ayat terakhir pasal 353, tidak harus dilakukan oleh orang tua yang lain.”*⁵⁹

Dengan kata lain, orang tua masing-masing yang menjadi wali atau memegang kekuasaan orang tua berhak mengangkat wali kalau perwalian tersebut memang masih terbuka.⁶⁰

d. Wali pengawas

Perwalian ini disebut dalam bahasa belanda Weeskamer. Wali pengawas ini tidak mengawasi anak seperti wali-wali sebelumnya, tetapi ia mengawasi wali-wali yang ada. Yang ditugasi menjadi wali yaitu Badan Harta Peninggalan (pasal 366 KUHPerdara).

Perbedaan antara kekuasaan orang tua dengan perwalian dilihat dari definisi keduanya, dapat disimpulkan ada perbedaan pokok antara kekuasaan orang tua dengan perwalian yaitu kekuasaan orang tua harus diberikan oleh kedua orang tua (ayah

⁵⁹ Ibid, hlm. 82

⁶⁰ Zakiyya Raihan Falahasna, *Hak Anak Hasil Hubungan Incest Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Desa Pringsari, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang)*, (Skripsi-Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2018)

dan ibu). Jika perwalian diberikan pada salah satu orang tuanya saja atau orang lain. Kekuasaan orang tua dan perwalian hanya memberikan perlindungan kepada anak sah saja, atau anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan yang sah dan dibuktikan dengan akta perkawinan.

Istilah wali dalam perundang-undangan yang menyangkut perkawinan terhadap perbedaan antara wali nikah dan wali anak yang disebut dalam bab XI Pasal 50-54 tentang perwalian dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan anak wanita dengan calon suaminya. Sedangkan wali anak adalah wali dari anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua. Wali nikah terbagi menjadi tiga kategori yaitu, wali nasab, wali hakim, dan wali muhakam.

a. Wali nasab

Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita yang berhak menjadi wali, seperti penjelasan dibawah ini:

- 1) Pria yang menurunkan calon mempelai wanita dari keturunan pria murni (ayah, kakek, dan seterusnya keatas)
- 2) Pria keturunan dari ayah mempelai wanita dalam garis murni (saudara kandung, anak dari saudara ayah, anak dari saudara kandung, anak dari saudara seayah, dan seterusnya kebawah)

3) Pria keturunan dari ayahnya, ayah dalam garis pria murni (saudara kandung dari ayah, saudara seapak dari ayah, anak saudara kandung dari ayah, dan seterusnya kebawah)

b. Wali hakim

Dalam pelaksanaannya Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan atau Pegawai Pencatat Nikah yang bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah bagi mereka yang tidak mempunyai wali atau walinya meninggal.

c. Wali muhakam

Yang dimaksud wali muhakam adalah wali yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Kondisi seperti ini terjadi apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan oleh wali hakim, padahal disini wali hakimnya tidak ada maka pernikahannya dilaksanakan oleh wali muhakam. Tata caranya ialah kedua calon suami istri itu mengangkat seorang yang mengerti tentang agama untuk menjadi wali dalam pernikahannya.

Jadi, di dalam kasus pembatalan perkawinan akibat dari perkawinan sedarah yang ada dalam penelitian ini, maka untuk perwalian nikah terhadap anak sumbang menurut Perundang-undangan di Indonesia ialah melaksanakan perkawinan dengan menggunakan wali hakim.

2. Hak hadhanah terhadap anak sumbang

Pasal 30

Perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama lainnya mempunyai hubungan darah dalam garis keatas dan maupun garis kebawah baik karena kelahiran yang tidak sah atau karena perkawinan dalam garis kesamping antara kakak beradik laki perempuan sah atau tidak sah.

Pasal 31 ayat 1

Juga dilarang perkawinan antara ipar laki-laki dan ipar perempuan sah atau tidak sah kecuali jika suami atau istri yang menyebabkan terjadinya periparan itu telah meninggal atau bila atas dasar ketidakhadiran si suami atau si istri telah diberikan ijin oleh hakim kepada suami atau istri yang tinggal untuk melakukan perkawinan lain.

Pasal 31 ayat 2

Juga dilarang perkawinan antara paman atau paman orang tua dan kemenakan perempuan atau anak perempuan kemenakan demikian pula antara bibi atau bibi orang tua dan kemenakan laki-laki atau anak laki-laki kemenakan yang sah atau tidak sah.⁶¹

Dalam pemenuhan hak pengasuhan/*hadhanah*, setiap orang tua pada umumnya memiliki cara yang berbeda-beda. Pola pengasuhan yang diterapkan pada anak akan tercermin pada sikap dan perilaku pada anak dalam kehidupan sehari-hari. Namun disamping itu, lingkungan sekitar, sosial, kesejahteraan, dan budaya orang tua juga akan memiliki pengaruh sangat besar dan kuat dalam pola pengasuhan anak.

Di dalam KUHPerdara disebutkan bahwasanya kedudukan anak sumbang sama dengan anak zina, dimana anak sumbang tidak mendapatkan hak keperdataan dari orangtua biologisnya, namun hanya sebatas mendapatkan nafkah hidup seperlunya.

⁶¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, Gramedia Pers, 2013, hlm. 8

3. Kedudukan anak sumbang terhadap harta warisan

Anak sumbang adalah anak dari ayah dan ibu yang tidak boleh kawin oleh karena sangat erat kekeluargaannya antara ayah dan ibu. Anak seperti ini, oleh pasal 867 KUHPerdara, tidak berhak sama sekali atas harta warisan dari orang tuanya dan sebanyak-banyaknya hanya memperoleh sekedar nafkah yang cukup untuk hidup, pasal tersebut juga diperkuat oleh pasal 283 KUHPerdara yang melarang pengakuan anak seperti itu.⁶²

Mengenai hak waris anak sumbang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa mereka tidak dapat mewarisi dari orang yang membenihkannya. Hal ini sesuai dengan pasal 867: *“ketentuan-ketentuan tersebut di atas ini tidak berlaku bagi anak-anak yang lahir dari perzinaan atau sumbang. Undang-undang hanya memberikan nafkah seperlunya kepada mereka.”*⁶³ Dalam hal ini dijelaskan, bahwa undang-undang memberikan kepada mereka hak menuntut nafkah seperlunya saja, nafkah untuk hidup meski diatur sesuai kekayaan bapak atau ibu sesuai jumlah dan keadaan ahli waris yang berwenang (hak) atas harta warisan. Apabila ahli waris ini banyak yang miskin, maka kian sedikitlah dari harta warisan yang diberikan sebagai nafkah untuk hidup kepada anak-anak yang tidak

⁶² Ayu Karmila, *Kedudukan Hukum Seorang Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Orang Tua Yang Sedarah (Incest) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Skripsi-Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang: 2015)

⁶³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, Gramedia Pers, 2013, hlm. 187

diakui sebagai anak sah. Disebutkan dalam pasal 868 KUHPerdara, *“nafkah itu diatur sesuai dengan kemampuan bapak atau ibu atau menurut jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut undang-undang.”*⁶⁴

Kalimat sudah dinafkahi oleh ayah dan ibunya selama hidupnya, nafkah dari sini ditentukan sebagai berikut. Nafkah ditentukan menurut si ayah atau si ibu serta jumlah dan keadaan para pewaris yang sah, jadi di dalam penafkahan anak sumbang pun tidak bisa menentukan jatah nafkah sesuai keinginan nafkahnya sendiri. Ada juga seorang anak oleh si ibu ataupun si bapak pada waktu mereka masih hidup, sudah dijamin penghidupannya, maka kalau ini terjadi, anak penodaan darah sama sekali tidak akan mendapatkan harta warisan yang ditinggalkannya. Menurut pasal 869 KUHPerdara, *“bila bapaknya atau ibunya sewaktu hidup telah memberika jaminan nafkah seperlunya untuk anak yang lahir dari perzinaan atau penodaan darah, maka anak itu tidak mempunyai hak lebih lanjut untuk menuntut warisan dari bapak atau ibunya.”*⁶⁵

Tidak adanya keharusan tanggung jawab ayah terhadap anak yang dilahirkan hasil hubungan sumbang/*incest* yang dapat menimbulkan potensi negatif dalam tumbuh kembangnya secara optimal. Setiap anak tentunya memerlukan penghidupan, kasih sayang, dan pendidikan baik jasmani maupun rohani dari ayah dan

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 187

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 187

ibunya secara lengkap dalam tumbuh kembangnya menjadi sosok yang mampu memikul tanggung jawab masa depan terhadap diri pribadi dan keluarga. Konsekuensinya tidak dapat dituntutnya kewajiban ayah kandungnya untuk membiayai kebutuhan hidup anak dan hak-hak keperdataan lainnya.⁶⁶

Hal ini berbeda dengan pasal 838 KUHPerdara, dalam pasal tersebut yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya dikecualikan dari pewaris:

- a. Mereka yang dengan putusan hakim dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu
- b. Mereka yang dengan putusan hakim pernah disalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap orang yang meninggal, ialah pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi
- c. Mereka yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya
- d. Mereka yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.

⁶⁶ Zakiyya Raihan Falahasna, *Hak Anak Hasil Hubungan Incest Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Desa Pringsari, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang)*, (Skripsi-Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2018)

Sangat jelas sekali bahwasanya anak dari penodaan darah tidak disebutkan dalam pasal tersebut. Dasar hukum seseorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris BW ada dua cara, yaitu menurut ketentuan undang-undang dan ditunjuk dalam surat wasiat.

Undang-undang telah menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah dia meninggal dunia. Undang-undang berprinsip bahwa seseorang bebas untuk menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah dia meninggal dunia. Akan tetapi, apabila ternyata seseorang tidak menentukan sendiri ketika dia hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya, maka dalam hal ini undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan seseorang tersebut. Disamping undang-undang, dasar hukum dalam mewarisi harta peninggalan pewaris ialah dengan cara ditunjuk dalam surat wasiat.

Selanjutnya, surat wasiat atau *testement* adalah “suatu pernyataan tentang apa yang dikehendaki setelah dia meninggal dunia.” Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku setelah pembuat surat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. Selama si pembuat surat masih hidup, surat wasiat masih bisa diubah atau dicabut, sedangkan setelah pembuat surat wasiat meninggal dunia surat wasiat tidak dapat lagi diubah, dicabut, maupun

ditarik kembali oleh siapapun. Seseorang dapat mewariskan sebagian atau seluruh hartanya dengan surat wasiat.

Menurut bentuknya, *testament* dibagi menjadi tiga macam:

- a. *Openbar testament*, yang dibuat oleh seorang notaris dengan dua orang saksi
- b. *Olographis testament*, dibuat dengan tangan orang yang berwasiat, kemudian dititipkan oleh notaris. Penyerahan kepada notaris harus dihadiri oleh dua orang saksi, tanggal penyerahan itu disebut *akte van depot*.
- c. *Testament* tertutup atau rahasia, yaitu *testament* yang dibuat oleh si pewasiat sendiri yang diserahkan kepada notaris dengan dihadiri oleh empat orang saksi.

Apabila pewaris ingin benar-benar memberikan warisan terhadap anak hasil dari hubungan *syubhat*, maka pewaris bisa saja menggunakan opsi selain ketentuan undang-undang, yaitu dengan cara *testament*. Akan tetapi, berdasarkan beberapa peraturan-peraturan yang termuat di dalam BW tentang surat wasiat, dapat disimpulkan bahwa yang diutamakan adalah ahli waris menurut undang-undang. Hal ini terbukti beberapa peraturan yang membatasi kebebasan seseorang untuk membuat surat wasiat agar tidak sekehendak hatinya. Ketentuan tentang pembatasan seseorang pembuat surat wasiat agar tidak merugikan ahli waris menurut undang-undang pasal 881 ayat 2, yaitu: “*dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah,*

pihak yang mewariskan atau pewaris tidak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak.”

Selain itu, jika perkawinan sedarah ini dilakukan dengan sah seperti dalam kasus penelitian ini, maka anak sumbang ini mendapatkan hak waris yang sama dengan anak sah atau jika dilihat dari ketentuan pasal 31 ayat 2, menyatakan bahwa *antara paman dan tau paman orang tua dengan kemenakan perempuan kemenakan, demikian pula anatar bibi atau bibi orang tua dengan kemenakan laki-laki kemenakan, yang sah atau tidak sah. Jika ada alasan-alasan penting, Presiden dengan memberikan dispensasi, berkuasa menghapuskan larangan yang tercantum dalam pasal ini.*⁶⁷

Dengan demikian, hal tersebut memberikan pengecualian terhadap perkawinan sedarah ini dapat disahkan dengan dispensasi presiden, maka anak sumbang bisa diakui dan disahkan serta masalah waris anak sumbang bisa disamakan dengan status hak waris anak yang sah.

Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwasanya pembuat undang-undang mendahulukan kepentingan keluarga yang sah yaitu anak dari hasil perkawinan yang sah. Jadi, pemberian seorang pewaris berdasarkan surat wasiat tidak bermaksud untuk menghapuskan hak untuk mewarisi secara *ab intestato*.

⁶⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, Grahamedia Press, 2013, hlm. 8

B. Dampak pengakuan ayah biologis menurut Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan sedarah yang sebelumnya telah terjadi dan tidak diketahui terdapat larangan perkawinan, dan setelah diketahui maka perkawinan tersebut harus dibatalkan. Karena banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan sedarah tersebut, terutama dampak yang terjadi kepada anak hasil perkawinan sedarah itu sendiri. Dampak buruk tersebut meliputi, kesehatan, kondisi fisik anak tersebut serta status dan kedudukan anak kelak. Perkawinan yang telah dibatalkan tentunya mempunyai akibat-akibat hukum setelah adanya pembatalan perkawinan, seperti status istri maupun suami, harta bersama, status dan kedudukan anak, hingga pemeliharaan anak.

1. Perwalian terhadap anak sumbang

Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Apabila anak yang lahir akibat dari perbuatan zina tersebut ternyata perempuan, seperti kasus di dalam penelitian ini. Setelah dewasa, anak tersebut akan menikah, maka ayah alami/ayah biologis tersebut tidak berhak atau tidak sah untuk menikahnya (menjadi wali nikah), yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim, sebagaimana ketentuan wali nikah yang ditentukan dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya
- b. Yang berhak sebagai wali nikah ialah orang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, akil, dan baligh
- c. Ketentuan hukum yang sama sebagaimana ketentuan hukum terhadap anak luar nikah tersebut, sama halnya dengan status hukum semua anak yang lahir di luar pernikahan yang sah sebagaimana disebutkan di atas.

Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan pernikahan. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya. Apabila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut. Wali sebisanya harus diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum. Orang tua dapat mewariskan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, gila, dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada dibawah perwaliannya.

Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan, dan ketrampilan lainnya untuk masa depan anak yang berada dibawah perwaliannya. Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya. Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat 4 Undang-Undang No.1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut harus dibuktikan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali.

Pasal 51 ayat 4 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, berbunyi sebagai berikut, "*wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.*"

Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, apabila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah. Apabila perwalian telah berakhir,

maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada dibawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.⁶⁸

2. Hak hadhanah terhadap anak sumbang

Berdasarkan Pasal 1 huruf g KHI, pemeliharaan anak yang biasanya disebut *hadanah* merupakan kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Menurut Pasal 98 ayat 1 KHI, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun. Menurut bahasa *hadanah* berasal dari kata *hidn* yang artinya anggota badan yang terletak dibawah ketiak hingga bagian badan sekitar pinggul antara pusar hingga pinggang. Ketika burung itu mengerami telurnya dikatakan *hadanat tair baydahu* karena dia mengempit telurnya itu ke dalam dirinya di bawah himpitan sayapnya. Sebutan *hadanah* diberikan kepada seorang ibu ketika mendekap atau mengemban anaknya dibawah ketiak, dada serta pinggulnya. Hal ini menunjukkan anak tersebut berada dibawah pengasuhan ibu.

Obyek perlindungan hukum merupakan hak-hak hukum seseorang. Hak mengandung pengertian milik, kepunyaan, wewenang, ataupun kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang oleh hukum. Perlindungan hukum adalah proses, perbuatan, dan cara hukum melindungi hak, kepunyaan, wewenang, atau kekuasaan seseorang. Dalam hak

⁶⁸ Imam Jauhari, *Hukum Perwalian Anak Zina dan Hak Warisnya (Legal Guardianship Of Adultery Child And The Right Of Their Inheritance)*, (jurnal ilmu hukum, 2011)

pemeliharaan anak telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf a dan b, mengenai hak asuh anak akibat putusnya suatu perkawinan.

- a. Anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
 - 2) Ayah
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
- b. Anak yang sudah mumayiz, berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.

3. Hak waris terhadap anak sumbang

Dalam hukum islam terdapat dua faktor yang menyebabkan adanya pewarisan, yaitu;

- a. Adanya hubungan kekerabatan (nasab)
- b. Adanya perkawinan yang sah

Telah diketahui bahwasanya dalam hukum islam anak zina sama kedudukannya dengan anak mula'anah yaitu anak hasil hubungan di luar perkawinan yang sah. Anak mula'anah dinasabkan kepada ibunya saja. Masing-masing terputus hubungan nasabnya dengan ayahnya.

Oleh karena itu, mereka dapat mempusakai dari pihak ibu bukan dari pihak ayah.

Sedangkan anak sumbang, tidak ada dalam hukum islam karena dalam hukum islam hanya mengenal anak sah dan anak zina, namun dalam kasus ini anak sumbang disamakan dengan anak zina karena anak tersebut lahir diluar perkawinan yang sah. Kemudian, dalam pasal 186 KHI yaitu anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya, jelas hal ini harus diikuti oleh masyarakat muslim di Indonesia. Maka, sudah jelas bahwa anak zina dan anak mula'nah dinasabkan kepada ibunya dan mempunyai hubungan mewarisi dengan ibunya begitu juga dengan perwalian yang bisa menjadi wali adalah dari pihak ibu ke atas.⁶⁹

Anak yang dihasilkan dari sumbang biasa disebut dengan anak haram (disamakan dengan anak zina), maka sebenarnya anak itu adalah anak yang suci sama seperti anak yang lain, yang menjadikan anak haram karena dihasilkan dari perbuatan orang tuanya yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan undang-undang, maka masyarakat lebih menyebutnya dengan anak haram. Dalam agama anak itu tidak boleh dinasabkan kepada ayahnya, meskipun secara biologis ayahnya jelas dan juga tidak dapat mewarisi dan mewariskan antara anak sumbang dan ayahnya.

⁶⁹ Ade Ananda, *Kedudukan Anak Sumbang Dalam Penerimaan Harta Warisan (Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 867 Kuhperdata)*, (Skripsi-Universitas Sumatera Utara, Medan:2017)

C. Perbandingan Dampak Pengakuan Ayah Biologis Terhadap Anak Sumbang ditinjau dari KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam

1. Persamaan dampak pengakuan ayah biologis terhadap anak sumbang ditinjau dari KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan sedarah yang terjadi dalam kasus sebuah keluarga di Desa Duwet, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung menurut KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam ialah sama-sama harus dibatalkan. Karena hal tersebut tidak boleh dilakukan. Larangan perkawinan sedarah dijelaskan dalam pasal 30 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perkawinan dilarang kepada mereka yang mempunyai pertalian keluarga, baik lurus keatas maupun lurus kebawah, baik sah ataupun tidak sah dan juga dalam garis menyimpang misalnya antara seorang saudara laki-laki dan saudara perempuan baik sah ataupun tidak sah, dan juga dijelaskan dalam pasal 31 ayat 1 e KUHPerdara. Selain didalam KUHPerdara, larangan perkawinan juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 39 yang mengungkapkan bahwa larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita disebabkan karena pertalian nasab, karena pertalian kerabat semenda, dan karena pertalian susuan. Pembatalan perkawinan akan berdampak juga pada perwalian, hak *hadhanah*, dan hak waris anak sumbang.

Di dalam KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam selain memiliki persamaan bahwa perkawinan sedarah harus dibatalkan,

berpengaruh juga terhadap persamaan perwalian terhadap anak sumbang tersebut menurut KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam perwalian ayah biologis hanya dapat dilakukan terhadap anak sah, sementara ketika anak perempuan tersebut menikah, maka yang akan menjadi wali ialah wali hakim.

2. Perbedaan dampak pengakuan ayah biologis terhadap anak sumbang ditinjau dari KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam

Di dalam KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam dalam kasus penelitian ini, juga memiliki perbedaan dalam hal hak *hadhanah* dan hak waris terhadap anak sumbang. Hak *hadhanah*/hak pengasuhan dalam KUHPerdara ialah bahwa kedudukan anak sumbang sama dengan anak zina, sehingga anak sumbang tidak mendapatkan hak keperdataan dari ayah biologisnya, akan tetapi hanya mendapatkan nafkah seperlunya. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal 156 huruf a dan b, mengenai hak asuh anak akibat putusannya suatu perkawinan. Bahwa anak yang belum mumayiz, maka hak asuh jatuh kepada ibunya. Sedangkan anak yang sudah mumayiz, berhak memilih antara diasuh oleh ibunya atau ayahnya.

Selain perbedaan mengenai hak *hadhanah* anak sumbang, hak waris terhadap anak sumbang juga memiliki perbedaan didalam KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam. Menurut KUHPerdara, dalam pasal 867 menentukan bahwa anak sumbang tidak dapat mewarisi dari orang yang membenihkannya, tetapi Undang-Undang

memberikan kepada mereka hak menuntut pemberian nafkah seperlunya terhadap harta peninggalan. Keadaan ahli waris yang sah, apakah mereka kaya atau miskin, turut menentukan besarnya hak nafkah anak sumbang atau anak zina. Hal ini sesuai dengan pasal 868 KUHPerdara, yaitu nafkah diatur sesuai kekayaan bapak atau ibu. Dalam hal demikian, Undang-Undang mendahulukan kepentingan keluarga yang sah yaitu anak dari hasil perkawinan yang sah.⁷⁰ Namun, hal ini berlaku bagi anak sumbang yang lahir dari luar perkawinan, jika perkawinan sedarah ini dilakukan dengan sah seperti dalam kasus penelitian ini, maka anak sumbang ini mendapatkan hak waris yang sama dengan anak sah atau jika dilihat dari ketentuan pasal 31 ayat 2e yang memberikan pengecualian terhadap perkawinan sedarah ini dapat disahkan dengan dispensasi presiden, maka anak sumbang bisa diakui dan disahkan serta masalah waris anak sumbang bisa disamakan dengan status hak waris anak yang sah.

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam, anak sumbang dikenal dengan istilah anak zina. Oleh karena itu, anak zina baik laki-laki maupun perempuan, tidak dapat diakui hubungan darah dengan ayah biologisnya, maka dia tidak mewarisi ayahnya, dan tidak pula mewarisi seseorang dari keluarga ayahnya. Lantaran tidak ada sebab saling mempusakai antara keduanya, yaitu hubungan darah.

⁷⁰ Aghis Mustaghfir, *Kewarisan Anak Zina Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan KUH Perdata*, (Tesis-Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018)

Oleh karena itu, anak zina itu diakui hubungan darahnya dengannya ibunya, maka dia mewarisi ibunya, sebagaimana dia mewarisi kerabat ibunya.⁷¹

⁷¹ *Ibid*,